BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimaan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,

dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2014 Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 3);
8. Paraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGERA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Penerima Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama empat bulan berturut-turut.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan diberikan gaji dengan persentase 80% (delapan puluh persen).

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 diberikan kepada:

1 PNS;
2 Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
3 Calon PNS.
4 Pejabat Negara meliputi Bupati dan Wakil Bupati;
5 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 3 meliputi PNS dalam jabatan:

1. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
2. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
3. Fungsional ahli madya;
4. Fungsional ahli muda;

5. Fungsional ahli pertama;
6. Fungsional penyelia;
7. Fungsional mahir;
8. Fungsional terampil;
9. Fungsional pemula; dan
10. Pelaksana.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 tidak diberikan kepada:

1. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara atau dengan sebutan lain.
2. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1, 4 dan 5 yaitu diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan April Tahun 2022.

(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 yaitu diberikan kepada penerima gaji terusan berdasarkan komponen penghasilan gaji terusan yang dibayarkan pada Bulan April Tahun 2022.

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 3 yaitu diberikan kepada calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan April Tahun 2022.

Pasal 6

(1) Tunjangan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1, 4 dan 5 yaitu diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022.

(2) Tunjangan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 yaitu diberikan kepada penerima gaji terusan berdasarkan komponen penghasilan gaji terusan yang dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022.

(3) Tunjangan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 3 yaitu diberikan kepada calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 7

(1) Dalam hal penghasilan pada bulan April Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 belum dibayarkan

sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Gaji Ketiga Belas.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 diberikan, paling banyak meliputi:

a. Gaji pokok;
b. Tunjangan keluarga;
c. Tunjangan Pangan;
d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan
e. 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan pegawai dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam Hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 9

(1) Tunjangan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayarkan paling cepat bulan Juli Tahun 2022.

(2) Dalam hal Tunjangan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelahnya.

Pasal 10

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan pada masing-masing SKPD tempat PNS bekerja.

(2) Jika terdapat kelebihan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, akan di kembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 11

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 18 April 2022

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal **18 April** 2022

SEKRETARIS DAERAH,

H. MUHAMMAD HASBI, S.STP., M.A.P

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR **11**